

BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنقه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2015

T E N T A N G

**BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf h Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
 - b. bahwa agar biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan pengelolaan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 Nomor 18);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
6. Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 2

Penganggaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.

Pasal 3

Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dituangkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
- a. sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga per seratus);
 - b. diatas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua per seratus);
 - c. diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus);
 - d. diatas Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan nol per seratus);
 - e. diatas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol per seratus);
 - f. diatas Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma satu lima per seratus).
- (2) Berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 5

Sekretaris Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah menyusun anggaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pengelolaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. biaya koordinasi;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
- c. biaya pengamanan; dan
- d. biaya kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 8

Pembagian alokasi biaya penunjang operasional antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan proporsi 60% (enam puluh per seratus) untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan 40% (empat puluh per seratus) untuk mendukung pelaksanaan tugas Wakil Kepala Daerah.

Pasal 9

Kuitansi atau tanda terima lainnya adalah sebagai bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sah dan berlaku untuk tanda terima penerimaan uang.

Pasal 10

Kuitansi atau tanda terima lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 didukung dengan keterangan penggunaan dana.

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 22 April 2015


BUPATI ACEH TENGAH

WASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 22 April 2015


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Dra. TAUFIK, MM
Pembina Utama Madya
NIP.19550812 197512 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 393